



**SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA (PERKUMPULAN LAM-PTKes)**

Nomor:
0065/LAM-PTKes/Akr.TP/Pro/XI/2025

Tentang

TERAKREDITASI PERTAMA

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI FISIOTERAPIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN, PEKALONGAN**

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, perlu Keputusan Perkumpulan LAM-PTKes Tentang Penetapan Rekomendasi Pemenuhan Persyaratan Akreditasi Minimum;
 2. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia No. 48/B/O/2025 Tentang Izin Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Fisioterapis Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan, Pekalongan pada Tanggal 14 Februari 2025 sudah dapat beroperasi;
 3. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan dari Rektor Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan No. 1274/TL.03/RK/XI/2025 tanggal 04 November 2025 disampaikan bahwa program studi Pendidikan Profesi Fisioterapis Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan menerima mahasiswa baru sejak tanggal 22 Mei 2025;
 4. Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 pasal 76 ayat (1) bahwa Program studi baru atau perguruan tinggi baru mendapatkan status terakreditasi pertama pada saat memperoleh izin penyelenggaraan atau izin pendirian dari Menteri;
 5. Bahwa penetapan status Terakreditasi Pertama pada Program Studi Baru perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 291/P/2014 tentang Pengakuan Pendirian Perkumpulan LAM-PTKes;
 3. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 tahun 2022 pasal 3 ayat (3);
 4. Peraturan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes No. 007/PP/09.2025 tentang Status Terakreditasi Pertama Pada Program Studi Baru;
 5. Surat Keputusan (SK) Pengurus LAM-PTKes No. 0011/LAM-PTKes/Akr.PSB/Pro/I/2025 tanggal 24 Januari 2025 tentang Rekomendasi Pemenuhan Persyaratan Akreditasi Minimum Program Studi Fisioterapis, Pada Program Pendidikan Profesi, Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan.

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Majelis Akreditasi No. 002/LAM-PTKes/BA PSB/I/2025, tanggal 24 Januari 2025.
2. Keputusan Pengurus tanggal 08 September 2025.
3. Data Aktif Program Studi pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA TENTANG AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI FISIOTERAPIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN, PEKALONGAN.**
- Pertama : **AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI FISIOTERAPIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN, PEKALONGAN DENGAN STATUS TERAKREDITASI PERTAMA**
- Kedua : TERAKREDITASI PERTAMA sebagaimana ditetapkan pada Diktum Pertama berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak Program Studi menerima mahasiswa baru dan data Program Studi tercantum aktif pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).
- Ketiga : Setelah masa berlaku akreditasi berakhir, program studi Pendidikan Profesi Fisioterapis Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan, Pekalongan diwajibkan mengajukan re-akreditasi.
- Keempat : Status akreditasi program studi sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila program studi Pendidikan Profesi Fisioterapis Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan, Pekalongan terbukti tidak memenuhi syarat terakreditasi pertama.
- Kelima : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraan program studi memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keenam : Surat Keputusan ini akan dilakukan perbaikan apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan : di Jakarta
Pada tanggal : 12 November 2025

Ketua,


Prof. Dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD